



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 700/Kep.11-Inspektorat/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM *SELF ASSESMENT* MATURITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang didesain dan dijalankan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi Pemerintah Daerah;
- b. untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya *self assessment* maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak yang dilakukan oleh sebuah Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Self Assesment* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 34 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 34);
 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SELF ASSESMENT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim *Self Assesment* Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagai berikut:
a. melakukan pendampingan proses penyusunan Daftar
Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada
Perangkat Daerah;
b. melakukan penilaian mandiri (*self assesment*)
Maturitas SPIP, membantu pendokumentasian bukti-
bukti pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah; dan
c. pelaksanaan proses sebagaimana angka 2 (dua) dan 3
(tiga) di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab
dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran
2025.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO



Tembusan:

1. Gubernur Banten;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten;
3. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 700/Kep. 11 - Itda/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim *Self Assesment*
Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun
Anggaran 2025

SUSUNAN TIM *SELF ASSESMENT* MATURITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN
ANGGARAN 2025

Pengarah : Pj. Bupati Lebak.

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Inspektur Pembantu III Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.
Lebak;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.
Lebak;
3. Kepala Bidang P2EPD pada Bapperida Kab. Lebak;
4. Auditor Muda/Eko Nugroho, S.T; dan
5. P2UPD Madya/Iwan Gustiawan, S.E.

BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	